

**KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK PASCA DIKELUARKANNYA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

Belinda Carissa Santoso
Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Besan_4500@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan penghindaran diri dari membayar pajak yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak individu adalah dengan melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana keluar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencari cara untuk mencegah hal tersebut. *Automatic Exchange Of Information* merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* mengenai sistem pendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain dapat terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Indonesia sebagai negara yang menyepakati AEOI, mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. PERPPU 1 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan sehingga anggaran negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya, serta memberantas penjahat-penjahat pajak dunia. Dengan adanya PERPPU ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan.

Kata Kunci: Automatic Exchange of Information, Kerahasiaan Bank, dan Keterbukaan Informasi Pajak.

ABSTRACT

The tax avoidance activity that is most often carried out by individual taxpayers is to flee their savings to other countries. The practice of escaping funds out of the country is not a new matter in the world of international taxation, so many countries are trying to find the way to prevent this. Automatic Exchange of Information is a plan from G20 countries and was initiated by the Organization for Economic Cooperation

and Development regarding a system which supports the exchange of taxpayer accounts information between countries. With this system, taxpayers who have opened account in other country will be able to be tracked directly by the tax authorities of their home country. Indonesia as one of the countries that have agreed on AEOI, issues a Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 regarding Access to Financial Information for Tax Purposes. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 gives authority to the Directorate General of Taxes to obtain access to the financial information for tax purposes from financial service institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions, and / or other entities categorized as financial institutions in the field of taxation. Basically the purpose of this authorization is for Directorate General of Taxes to strengthen taxation database so that the state budget can be fulfilled well every year, and to eradicate world tax criminals. With this PERPPU, it doesn't rule out the possibility of leakage of domestic customers' financial information that can cause various kinds of risk such as buying and selling customers' data, the desire to save by domestic taxpayers is decreasing due to the fear and discomfort as if the taxpayers' financial condition is stripped naked in their own country, so their trust in financial service institutions is reduced and people prefer to save their money in cash or invest it in the form of land or building.

Keywords : Automatic Exchange of Information, Bank Secrecy, and Tax Information Disclosure

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Automatic Exchange Of Information merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* mengenai sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui AEOI, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada bulan Mei 2017.

PERPPU 1 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat langsung meminta informasi keuangan kepada lembaga keuangan tanpa adanya mekanisme yang mengharuskan DJP meminta izin kepada pimpinan bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis untuk memperoleh akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang

perpajakan. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak sehingga anggaran negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya dan pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar. Kewenangan yang didapat DJP dari PERPPU 1 Tahun 2017 ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu pertama agar DJP dapat memperoleh informasi keuangan warga negara asing (selanjutnya juga dapat disebut WNA) yang menyimpan uangnya di Indonesia untuk diberikan kepada negara asal WNA tersebut. Tujuan kedua dari PERPPU 1 Tahun 2017 ini agar pemerintah Republik Indonesia juga dapat mengakses informasi keuangan dari rekening wajib pajak dalam negeri sendiri. Sehingga pengeluaran PERPPU 1 Tahun 2017 guna menjalankan AEOI ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena pada dasarnya tujuan AEOI adalah untuk membuka data keuangan nasabah di luar negeri sehingga DJP dapat dengan jelas melihat dan mengontrol dana-dana wajib pajak yang sengaja disimpan di negara-negara *tax heaven* seperti Singapura, Panama, Hongkong, dan Swiss untuk menghindari kewajiban pajaknya, di lain sisi dengan adanya AEOI ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara

sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan sebagaimana banyak terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya, dimana terjadi proses jual beli tanah dalam jumlah besar namun pembayaran dilakukan tanpa menggunakan jasa perbankan. Hal ini terjadi karena saat ini dana masyarakat atau transaksi perbankan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja harus diketahui dengan jelas asal usul sumber dananya, sehingga nasabah menjadi merasa tidak aman posisinya. Belum lagi apabila informasi keuangan nasabah diketahui oleh pihak-pihak lain, tentu dapat menimbulkan kejahatan lain. Seperti banyaknya terjadi pembunuhan karena jumlah dana klaim asuransi yang besar, atau apabila B mengetahui bahwa A memiliki dana di Singapura sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), kemudian B menculik anak A dan meminta tebusan yang besar karena B mengetahui data informasi keuangan A. Masih banyak lagi resiko-resiko dikemudian hari yang dapat timbul dan menimbulkan tanda tanya masyarakat apakah dengan adanya peraturan baru ini dapat menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi tiga tujuan utama hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dapat memberikan jaminan atas adanya kerahasiaan bank?

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat dari berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017?

4. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yakni:

- a. Untuk mengkaji secara normatif mengenai bagaimana pertanggungjawaban atas terbukanya akses informasi keuangan didalam dunia perbankan terhadap kerahasiaan bank di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas adanya era keterbukaan informasi keuangan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan menggunakan metode Yuridis – Normatif yang mana melalui peraturan perundang – undangan, literatur – literatur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang mana suatu penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam hal ini yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana penulis secara aktif lebih fokus

menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan dalam permasalahan tesis ini adalah dengan menggunakan metode *statute approach*, dan metode *conceptual approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. *Conceptual Approach* yaitu suatu cara pendekatan dengan melalui konsep, pendapat para sarjana yang ada di buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini sebagai landasan pendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Perpajakan (Selanjutnya juga dapat disebut PERPPU 1 Tahun 2017) memberikan dampak bagi dunia perpajakan khususnya bagi lembaga-lembaga jasa keuangan di Indonesia. Dengan berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 memberikan lembaga jasa keuangan kewenangan-kewenangan baru maupun mempertegas kewenangan-kewenangan yang sudah ada di peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain itu PERPPU 1

Tahun 2017 juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban baru bagi pihak-pihak yang terikat dengan PERPPU ini. PERPPU memiliki hierarki yang sejajar dengan Undang-Undang sehingga harus memiliki peraturan pelaksana. Oleh karena itu, pada Pasal 9 PERPPU 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa:

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri.

Lalu kementerian keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya juga dapat disebut PMK 73/ PMK.03/2017). Ridawan mengutip penjelasan H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt yang menjelaskan secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹

dari penjelesan diatas, maka kewenangan yang akan diterima Direktur Jendral Pajak adalah kewenangan atribusi karena merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Ada beberapa kewenangan yang disebutkan dalam PERPPU 1 Tahun 2017 seperti dalam Pasal 2 ayat (1) PERPPU 1 Tahun 2017 dijelaskan bahwa:

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Jika kita melihat kewenangan Direktur Jenderal Pajak apabila dikaitkan dengan Undang- Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya juga dapat disebut UU Perbankan) sebenarnya telah ada di dalam Pasal 41 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa:

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan

¹ Ridawan, Hukum Administrasi Negara, 2016, hal. 110

berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Maka dapat dilihat bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak bukanlah kewenangan baru, tetapi kewenangan tersebut diperbaharui sehingga memiliki perbedaan yaitu pada PERPPU 1 Tahun 2017 Direktur Jenderal Pajak tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. Sebenarnya dengan tidak diperlukannya meminta persetujuan dari Bank Indonesia maka direktur jenderal pajak dipermudah karena dapat memeriksa informasi data keuangan wajib pajak dengan lebih cepat. Tentu jika mengikuti aturan yang sebelumnya dimana direktur jenderal pajak diharuskan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dulu maka akan memerlukan waktu yang lebih lama dan dapat menimbulkan resiko dimana wajib pajak dapat mengalihkan dananya ke tempat lain. Namun tanpa diperlukannya persetujuan Bank Indonesia tentu dapat memberikan resiko lain karena tujuan dari persetujuan ini adalah cara preventif agar kerahasiaan nasabah bank tetap terjaga. Kewenangan lain Direktur Jenderal Pajak diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu:

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan kepada direktur jenderal pajak:

- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

Pengaturan diatas menjadi kewenangan baru bagi Direktur Jenderal Pajak karena dulu informasi keuangan nasabah wajib pajak yang dibuka oleh direktur jenderal pajak hanyalah yang dicurigai atau di indikasi melakukan pelanggaran pajak namun sekarang direktur jenderal pajak dapat memeriksa semua laporan keuangan nasabah. Hal ini berarti direktur jenderal pajak mendapat kewenangan yang lebih besar dan setiap kewenangan yang besar disertai juga tanggung jawab dan resiko yang lebih besar pula, apalagi dalam bidang perbankan dikenal adanya asas kerahasiaan. Direktur jenderal pajak dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan laporan keuangan yang diserahkan.

Dengan adanya kewenangan yang baru bagi direktur jenderal pajak ini, maka direktur jenderal pajak diberi perlindungan sebagaimana ketentuan pasal 6 PERPPU 1 Tahun 2017 dimana menteri keuangan dan/atau pegawai

kementerian keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pegawai menteri keuangan disini salah satunya adalah direktur jenderal pajak. Perlindungan ini diberikan karena sebenarnya kewenangan direktur jenderal pajak berbenturan dengan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan yaitu :

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Namun dengan perlindungan yang diberikan pada pasal 6 PERPPU 1 Tahun 2017 maka Pasal 47 UU Perbankan menjadi tidak berlaku karena adanya asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu sebuah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena kewenangan baru direktur jenderal pajak yang begitu besar, maka pembuat PERPPU 1 Tahun 2017

membantu direktur jenderal pajak dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan sebuah mekanisme penyampaian laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 3 PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu dilakukan dengan mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya juga dapat disebut OJK). Sedangkan mekanisme non-elektronik masih dapat dilakukan dalam hal mekanisme elektronik belum tersedia. Agar kewenangan OJK ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya maka pimpinan dan/atau pegawai otoritas jasa keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata juga. Kewenangan baru juga diberikan kepada menteri keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu:

Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, menteri keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

Selain melahirkan kewenangan baru bagi direktur jenderal pajak PERPPU 1 Tahun 2017 juga memberikan kewajiban baru bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu:

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan kepada direktur jenderal pajak:

- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

Kewajiban baru ini tentu menjadi beban baru bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, terlebih bagi lembaga jasa keuangan perbankan yang menganut asas kerahasiaan perbankan. Banyak sanksi-sanksi pidana maupun perdata yang mengancam lembaga jasa keuangan perbankan apabila melanggar asas kerahasiaan tersebut. Oleh karena itu, PERPPU ini juga memberikan perlindungan bagi pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan, dan/atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (3) PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu lembaga-lembaga ini tidak dapat

dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata. Dengan diberikannya perlindungan yang bagi pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain pembuat PERPPU 1 Tahun 2017 ini berharap agar semua pihak dapat memberikan laporan keuangan tanpa adanya ketakutan akan sanksi apabila membuka rahasia nasabah. Memberikan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain karena apabila tidak melakukan pelaporan terdapat sanksi pidana atau denda yang siap menjerat pihak-pihak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERPPU 1 Tahun 2017 yaitu:

- (1) Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:
 - a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
 - c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang :

- a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
- c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan pasal ini menyebabkan lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain tidak dapat mengelak dari kewajibannya untuk menyampaikan keuangan nasabahnya. Pembuat PERPPU 1 Tahun 2017 juga mengetahui bahwa menjalankan kewajiban pelaporan tidaklah mudah karena merupakan hal yang baru, maka dari itu Pasal 11 PMK 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan pengaturan, bahwa:

Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan, walaupun dapat menggunakan penyedia jasa, dalam hal lembaga keuangan pelapor menggunakan penyedia jasa, kewajiban serta tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan tetap berada pada lembaga keuangan pelapor.

Dengan adanya keterbukaan informasi keuangan, tentu harus ada batasan-batasan keterbukaan informasi keuangan itu, apalagi lembaga-lembaga jasa keuangan perbankan selama ini dikenal atas kerahasiaannya dan menjadi lembaga besar yang dipercaya masyarakat sebagai tempat yang tepat untuk menyimpan dana masyarakat. Bila dibandingkan dengan Indonesia, negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD lain telah membuka akses otoritas perpajakan atas data-data perbankan jauh sebelum

adanya *Automatic Exchange of Information* namun Indonesia baru memberlakukannya di tahun 2017 oleh karena itu dengan dikeluarkannya PERPPU 1 Tahun 2017 tentu membawa dampak atau akibat bagi masyarakat khususnya bagi perekonomian Indonesia. Dikeluarkannya PERPPU 1 Tahun 2017 memang merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk menjadi negara yang mendukung inisiatif global dan reformasi perpajakan dunia. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini memberikan perubahan yang besar yang tentu diharapkan kearah yang lebih baik apalagi pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia. Namun bukan tidak mungkin keputusan yang diambil pemerintah ini menimbulkan berbagai macam permasalahan baru, karena perubahan besar tentu memberikan efek yang besar pula resiko pun jelas tidak dapat dihindari. Beberapa konsekuensi harus siap dihadapi oleh pemerintah terkait pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 ini, salah satu konsekuensi itu akan dirasakan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan seperti adanya kemungkinan terjadinya persaingan bisnis perbankan. Karena dengan kondisi seperti ini dimana dipermudahnya akses informasi perbankan ke dunia internasional secara global maka situasi tersebut dapat digunakan untuk sistem kompetitif terbuka. Bank-bank berplat merah atau yang lebih dikenal sebagai bank-bank milik negara yang tidak memiliki simpanan di pasar tentunya berpotensi lebih besar untuk kalah bersaing. Lalu kedua, PERPPU 1 Tahun 2017 berkaitan dengan manajemen perbankan secara siber

atau berdasar teknologi oleh karena itu harus dibekali dengan batasan yang kuat agar tidak berujung penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain. Lalu yang ketiga, prinsip manajemen terbuka dapat membuat aktivitas perbankan menjadi terbuka dan transparan. Sehingga siapa pun tidak bisa menyembunyikan status mereka. Berapapun jumlah rupiah yang dimiliki oleh wajib pajak akan dengan sangat mudah diketahui jadi sudah tidak ada lagi tameng atau tempat persembunyian bagi wajib pajak. Masyarakat tidak bisa menghindari ketentuan yang ada di era transformasi ini. Hal ini tentu menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut bagi nasabah dalam negeri sendiri karena timbulnya rasa tidak aman jika meletakkan uangnya di lembaga jasa keuangan perbankan negeri sendiri. Lebih parahnya lagi jika mulai timbul rasa tidak percaya bahkan hilang atau lunturnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, yang pada akhirnya menimbulkan kemerosotan ekonomi negara karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya sendiri, dibandingkan di lembaga-lembaga jasa keuangan. Lalu yang keempat, bukan tidak mungkin timbul resiko-resiko lain dari keterbukaan informasi perbankan ini yaitu seperti terjadinya jual beli data base perbankan.

Teori Norma sebagaimana dijelaskan Maria Farida dalam Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, bahwa:

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama

ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya norma itu di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.²

Maka dapat dikaitkan dengan rumusan masalah pertama dimana yang menjadi pembahasan adalah norma kerahasiaan, dimana Bank sebagai lembaga jasa keuangan yang memegang kepercayaan masyarakat luas, yang diwujudkan dalam bentuk menjaga kerahasiaan informasi-informasi penting berkaitan dengan nasabahnya. Hal ini dilakukan tentu untuk menjaga stabilitas perbankan. Jangan sampai mengorbankan norma kerahasiaan Bank yang pada akhirnya membuat lunturnya kepercayaan nasabah kepada lembaga jasa keuangan dan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.

Peter Mahmud Marzuki dalam Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan mengenai kepastian hukum dimana:

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui

² Maria Farida, **Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya**, 2006, hal. 6.

perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.³

Teori hukum mengenai kepastian ini terkait dengan pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 dapat dikatakan memberikan kepastian hukum di beberapa aspek yaitu dengan dipertegasnya wewenang-wewenang DJP, diberikannya hak-hak serta kewajiban-kewajiban baru bagi lembaga jasa keuangan, namun disisi lain masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan pemberian hak-hak serta perlindungan bagi nasabah atau wajib pajak agar kepentingan atas data informasi keuangan mereka dapat digunakan dengan baik dan bijak. Bahwa dengan adanya keterbukaan informasi ini menyebabkan keraguan masyarakat dalam negeri terhadap lembaga jasa keuangan, terlebih perbankan.

Selanjutnya dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, sebagai berikut:

Bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang

³ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, 2008, hal. 139.

sebanyakbanyaknya (the greatest good of the greatest number) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁴

Teori hukum kemanfaatan yang dikaitkan dengan pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 maka sejalan dengan tujuan dari PERPPU 1 Tahun 2017 sendiri dimana tujuan utama dari pembentukan PERPPU ini adalah untuk memperkuat basis data otoritas perpajakan negara, sehingga pada akhirnya pendapatan negara didalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan maksimal yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan. Karena pada akhirnya pemerintah, masyarakat, dan setiap individu di suatu negara harus bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai kemanfaatan atau kesejahteraan yang di idam-idamkan ini menjadi malapetaka dan berbanding terbalik dengan tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya PERPPU 1 tahun 2017 sebagai akibat dari disetujuinya AEOI belum bisa dikatakan siap dan mampu dijalankan dengan baik terutama terkait dengan norma kerahasiaan perbankan. Indonesia masih perlu banyak pengembangan atas peratifikasian perjanjian

Internasional ini, sehingga dapat mencapai tujuan utama dari perjanjian internasional ini yaitu untuk menghilangkan para penjahat pajak dunia, bukan menekan nasabah dalam negeri sendiri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemerintah Indonesia sendiri.

Tidak sedikit dijumpai beberapa kasus dimana terjadi kebocoran data nasabah baik karena kelalaian atau dengan kesengajaan membocorkan data nasabah kepada pihak ketiga atau pihak lainnya. Seperti terjadinya jual beli data nasabah bank yang saat ini marak terjadi. Data nasabah merupakan hal yang penting terlebih di dalam dunia bisnis, maka dari itu harus dijaga kerahasiaannya karena jika terjadi kebocoran maka data nasabah tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak lainnya untuk melakukan kejahatan seperti penipuan atau bahkan dengan cara lainnya. UU Perbankan memberikan perlindungan berupa sanksi bagi pihak bank yang membocorkan data nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yaitu:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Sebuah Pengantar**, 2008, hal. 80.

Dapat dipahami bahwa yang dapat bertanggung gugat adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya, sedangkan bank sendiri tidak dapat bertanggung gugat langsung. Hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum perdata, Bank adalah sebuah badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (*persoon*), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam hukum, badan hukum tersebut diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut.

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya juga dapat disebut UU PT) menegaskan bahwa direksi adalah organ yang bertanggung-jawab penuh terhadap kepengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan dan berwenang mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Maka direksi memiliki dua fungsi yaitu fungsi manajemen ke dalam perseroan dan fungsi representasi ke luar dengan pihak ketiga. Direksi dalam menjalankan kedua fungsi itu harus berpegang kepada maksud dan tujuan sebagai dasar bekerjanya perseroan. Direksi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dikategorisasikan telah melampaui batas kewenangan atau yang dikenal sebagai doktrin ultra

vires. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Riyanto dalam *Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi* business-law.binus.ac.id sebagai berikut:

Ultra vires berasal dari bahasa latin yang berarti melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum. Menurut doktrin ini, direksi yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang tidak di dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum (*void*). Lebih jauh bahkan apabila ternyata kontrak yang ditandatangani itu merugikan perseroan, maka perseroan dapat saja menuntut Direksi tersebut dengan dasar bahwa Direksi melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang, sehingga konsekuensinya kontrak itu menjadi tanggung jawab pribadinya Direksi. Konsekuensi jika dilanggarnya *ultra vires* maka akar pengaturan *ultra vires* berada di anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar adalah basis dari kerangka kerja perseroan seluruh organ-organ yang ada (RUPS, Komisaris dan Direksi) di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan salah satunya adalah ketentuan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengakuan terhadap keberadaan perseroan dan kedua sebagai dasar pembatasan kecakapan direksi bertindak.⁵

⁵ Agus Riyanto, *Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi*, business-

Jelas pada bank-bank yang berdiri di Indonesia menganut ketentuan yang ada dalam UU Perbankan maka anggaran dasar juga tunduk pada ketentuan tersebut termasuk dengan kewajiban bank merahasiakan data nasabah. Jadi apabila ada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi yang membocorkan rahasia nasabah, maka bukanlah perbuatan bank dan bukan tanggung jawab bank melainkan perbuatan pribadi dan merupakan tanggung jawab pribadi. Pasal 50A UU Perbankan mengatur mengenai Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) maksudnya agar bila ada pemegang saham yang karena kekuasaannya berupaya untuk menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang melanggar UU Perbankan salah satunya adalah membocorkan data nasabah.

law.binus.ac.id dikunjungi pada tanggal 27 April 2019 pukul 22.40 WIB.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab petugas pajak dalam melakukan kewenangannya yang mengelola informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Hukum memberi perlindungan hukum dengan menyiapkan perangkat hukum untuk itu. Perangkat hukum yang dimaksud telah ditentukan sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Muhamad Djafar dalam Pembaruan Hukum Pajak:

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. larangan tersebut diatas, berlaku pula terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. dikecualikan dari larangan tersebut di atas adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, dan
 - b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri keuangan;
4. untuk kepentingan negara, Menteri keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga ahli yang bersangkutan agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis

dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjukannya;

5. untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perkara perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum cara pidana dan perdata, Menteri keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat bank dan tenaga ahli yang bersangkutan, bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
6. permintaan hakim tersebut diatas, wajib menyebut nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.⁶

Selain alasan-alasan diatas, petugas pajak tidak dapat membuka data wajib pajak karena hal tersebut dapat merugikan wajib pajak. Perbuatan petugas pajak yang berusaha membocorkan data wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 41 UU KUP:

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Dengan berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan dalam hal mengelola data nasabah yang diserahkan atau disetorkan lembaga jasa keuangan perbankan. Jadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak berhubungan erat dengan data nasabah yang disetorkan oleh pihak perbankan. Jika kita membandingkan sanksi yang diberikan undang-undang bagi pihak perbankan dan petugas pajak yang membocorkan data nasabah kepada pihak ketiga atau yang tidak berkepentingan, maka saksi yang diterima petugas pajak sangatlah ringan dibanding pihak perbankan. Hal ini tentu menimbulkan masalah hukum baru karena dengan kewenangan petugas pajak yang baru, sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban menjaga rahasia nasabah tidak berubah. Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 belum diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membocorkan rahasia informasi

⁶ Muhamad Djafar, **Pembaruan Hukum Pajak**, 2007, hal. 139.

keuangan, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan juga tidak mengatur sanksi secara langsung tetapi terdapat larangan dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu:

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/ atau memberitahukan informasi keuangan dan/ atau informasi dan/ atau bukti atau keterangan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU KUP. Sanksi bagi petugas pajak yang membocorkan informasi keuangan merujuk pada UU KUP yang apabila dibandingkan dengan sanksi dalam UU Perbankan untuk pihak bank ada ketimpangan. Hal ini ditakutkan menyebabkan ketidakadilan apabila

ada perbedaan berat sanksi antara UU KUP dan UU Perbankan padahal kewenangan petugas pajak tidak kalah penting dibandingkan pihak perbankan yang dengan PERPPU 1 Tahun 2017 ini dipaksa untuk melepaskan prinsip kerahasiaan perbankannya.

Setelah berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 dan terjadi kebocoran informasi keuangan yang disebabkan oleh petugas pajak, pihak-pihak yang dirugikan dapat menggugat petugas pajak yang terkait dengan berdasarkan UU KUP yang telah ada, dan apabila ternyata pihak yang dirugikan merasa tidak puas dengan sanksi yang ada di UU KUP, dapat dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosa Agustina dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁷

⁷ Rosa Agustin, **Perbuatan Melawan Hukum**, 2003, hal. 117.

Dari 4 (empat) syarat diatas petugas pajak yang melanggar kewajibannya untuk menjaga rahasia informasi keuangan yang menyebabkan kerugian bagi suatu pihak bertanggung jawab secara pribadi.

Hukum memiliki tiga tujuan utama yang ingin dicapai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Notohamidjojo dalam Soal-Soal pokok Filsafat Hukum yang mengutip penjelasan Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa:

Hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu Kepastian hukum, Keadilan, dan Daya-guna (*doelmatigheid*). Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.⁸

The Liang Gie dalam Teori-Teori Keadilan menjelaskan teori keadilan plato, yaitu:

Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan suatu substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya ialah keselarasan, keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras pada bagian-

bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Fungsi dari penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian itu. Campurtangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras akan menciptakan pertentangan dan ketakserasian.⁹

Pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 dengan tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan dimana adanya keinginan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonian yang dapat dirasakan semua pihak, namun keadilan merupakan hal yang sulit untuk dicapai karena adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Begitu pula dengan pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 ini, negara sebagai pemegang kepentingan atas keterbukaan informasi keuangan nasabah atau wajib pajak tentu merasa telah menerapkan keadilan dimana peraturan ini dijalankan dengan seadil-adilnya. Padahal jika dilihat PERPPU 1 Tahun 2017 belum bisa memberikan rasa keadilan bagi nasabah atau wajib pajak atas keterbukaan informasi keuangan karena jika kita melihat dari sudut pandang nasabah atau wajib pajak mereka akan merasa adanya ketidakadilan dalam hal data informasi keuangannya dibuka dengan

⁸ Notohamidjojo, **Soal-Soal pokok Filsafat Hukum**, 2011, hal. 33-34.

⁹ The Liang Gie, **Teori-Teori Keadilan**, 1982, hal 11.

mudahnya tanpa adanya mekanisme perijinan dan lain sebagainya. Jangan sampai masyarakat yang telah membantu pemerintah untuk mencapai pendapatan dari sisi perpajakan malah merasa ditekan dengan pemberlakuan PERPPU ini.

Dalam konsep penegakan hukum, hukum ditegakan dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Teori hukum mengenai kepastian ini membawa pemikiran bahwa suatu norma, yang didalam pembahasan ini terkait dengan norma kerahasiaan haruslah ditegakan untuk mencapai suatu kepastian hukum. Dengan pemberlakuan PERPPU 1 Tahun 2017 dapat dikatakan memberikan kepastian hukum di beberapa aspek yaitu dengan dipertegasnya wewenang-wewenang DJP, diberikannya hak-hak serta kewajiban-kewajiban baru bagi lembaga jasa keuangan, namun disisi lain masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan pemberian hak-hak serta perlindungan bagi nasabah atau wajib pajak agar kepentingan atas data informasi keuangan mereka dapat digunakan dengan baik dan bijak. Bahwa dengan adanya keterbukaan informasi ini menyebabkan keraguan atau ketidakpastian bagi masyarakat dalam negeri terhadap lembaga jasa keuangan, terlebih perbankan. Karena ternyata didalam prosesnya timbul persoalan yaitu pada saat PERPPU ini dilaksanakan timbul rasa ketidakadilan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Pemberlakuan PERPPU 1

Tahun 2017 dengan tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan dimana adanya keinginan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonian yang dapat dirasakan semua pihak, namun keadilan merupakan hal yang sulit untuk dicapai karena adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Negara sebagai pemegang kepentingan atas keterbukaan informasi keuangan nasabah atau wajib pajak tentu merasa telah menerapkan keadilan dimana peraturan ini dijalankan dengan seadil-adilnya. Padahal jika dilihat PERPPU 1 Tahun 2017 belum bisa memberikan rasa keadilan bagi nasabah atau wajib pajak atas keterbukaan informasi keuangan karena jika kita melihat dari sudut pandang nasabah atau wajib pajak mereka akan merasa adanya ketidakadilan dalam hal data informasi keuangannya dibuka dengan mudah tanpa adanya mekanisme perijinan sebagaimana ketentuan pasal 2 PERPPU 1 tahun 2017:

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Jangan sampai masyarakat yang telah membantu pemerintah untuk mencapai pendapatan dari sisi perpajakan malah merasa ditekan dengan pemberlakuan

PERPPU ini karena selalu dihantui rasa takut dipersoalkan dalam hal melakukan penempatan uangnya.

Selanjutnya menurut Muchsin dalam Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia perlindungan hukum merupakan:

Kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰

Sesuai dengan teori diatas dimana perlindungan hukum harusnya dapat memberi rasa aman dengan menyasikan nilai-nilai. Namun dalam pemberlakuannya, PERPPU 1 tahun 2017 hanya mengatur perlindungan hukum bagi pihak perbankan dan pihak perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERPPU 1 tahun 2017:

- (1) Menteri Keuangan dan/ atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

- (2) Pimpinan dan/ atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.
- (3) Pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/ atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/ atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana dan/ atau digugat secara perdata.

Dari ketentuan diatas, maka dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi nasabah belum diatur secara jelas, dan masih terdapat banyak celah-celah kerugian yang dialami oleh nasabah. Oleh karena itu perlulah diatur lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi nasabah melalui penyempurnaan regulasi. Karena pada akhirnya sumber pendapatan pajak yang diperoleh dari masyarakat sendiri merupakan sumber yang besar yang diperlukan negara demi kelancaran dan tercapainya pembangunan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

¹⁰ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia**, 2004, hal 20.

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan memunculkan kewenangan-kewenangan baru, mempertegas kewenangan yang sudah ada, memberi hak serta kewajiban baru bagi pihak-pihak terkait pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Hal ini bertujuan agar basis data otoritas perpajakan semakin lengkap dan mempermudah pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap wajib-wajib pajak di luar maupun di dalam negeri. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena selama ini dunia perbankan dikenal dengan asas kerahasiaannya, namun semenjak berlakunya PERPPU 1 Tahun 2017 prinsip kerahasiaan bank seakan tidak ada, tentu hal ini dapat menimbulkan resiko-resiko terutama bagi nasabah atau wajib pajak. Keberadaan asas kerahasiaan semakin dipertanyakan lagi karena diperparah dengan adanya Pasal 8 angka 2 PERPPU 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah satu-satunya yang ada didalam UU

Perbankan terkait informasi data keuangan untuk kepentingan perpajakan sudah tidak berlaku lagi. Apalagi dengan diberikannya kewenangan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban baru bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk melaporkan laporan keuangan nasabahnya serta adanya ancaman sanksi pidana dan denda apabila lembaga jasa keuangan tidak melakukan kewajibannya melaporkan laporan keuangan. Ditambah lagi di dalam PERPPU 1 Tahun 2017 memberikan perlindungan bagi menteri keuangan, pegawai menteri keuangan, pimpinan/pegawai otoritas jasa keuangan, dan pimpinan/pegawai lembaga jasa keuangan sehingga tidak dapat dituntut secara pidana ataupun secara perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PERPPU 1 Tahun 2017 belum memberikan jaminan atas adanya kerahasiaan bank.

b. Apabila terjadi kerugian nasabah terkait data informasi keuangan nasabah yang mungkin bocor atau disalahgunakan oleh pihak-pihak lain, maka siapakah yang seharusnya mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Setelah menelaah dari pasal-pasal didalam PERPPU 1 Tahun 2017 dapat dilihat bahwa perlindungan secara menyeluruh atas resiko-resiko bagi nasabah atau wajib pajak yang dapat terjadi dikemudian hari masih belum diatur secara baik oleh pemerintah.

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam mengeluarkan PERPPU 1 Tahun 2017 harus tetap mementingkan keberadaan nasabah atau wajib pajak salah satunya adalah dengan cara mengawasi lebih lanjut mengenai data-data nasabah yang disetorkan oleh lembaga jasa keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jangan sampai data yang disetorkan bocor dan disalahgunakan untuk kepentingan selain yang diatur oleh PERPPU 1 Tahun 2017. Dengan kewenangan baru Direktorat Jenderal Pajak yang bertambah besar maka pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang dapat mengawasi Direktorat Jenderal Pajak karena peraturan yang sudah ada saat ini belum cukup memberikan perlindungan bagi nasabah atau wajib pajak atas resiko-resiko yang dapat terjadi dikemudian hari akibat adanya era keterbukaan informasi demi kepentingan perpajakan ini. Kemudian perlu adanya Undang-Undang baru untuk mengatur lebih rinci dan jelas mengenai mekanisme pemberian informasi atau data keuangan nasabah atau wajib pajak sehingga kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak tetap dapat dipenuhi demi pembangunan negara, karena pada akhirnya setiap pihak mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Jasa Keuangan, maupun masyarakat harus bekerjasama agar pembangunan negara tetap

terus berjalan demi kepentingan dan kemanfaatan bersama.

- b. Dalam penyelesaian perselisihan yang dikemudian hari timbul akibat bocornya rahasia nasabah yang dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak-pihak yang terafiliasi dan yang tidak terafiliasi maka pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang jelas agar dapat memberikan rasa aman bagi nasabah. Jangan sampai PERPPU 1 Tahun 2017 yang mempunyai maksud baik bagi kemajuan perpajakan Indonesia, malah menjadi penyebab munculnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yang dapat merugikan perekonomian negara Indonesia sendiri

DAFTAR BACAAN

- Agustina, Rosa (2003). **Perbuatan Melawan Hukum**. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Djafar, Muhamad (2007). **Pembaruan Hukum Pajak**. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Farida, Maria (2006). **Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya**. Kanisius. Yogyakarta.
- Gie, The Liang (1982). **Teori-Teori Keadilan**. Supersukses. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud (2008). **Pengantar Ilmu Hukum**. Kencana Prenada Media. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno (2008). **Mengenal Hukum Sebuah Pengantar**. Liberty. Yogyakarta.

Muchsin (2004). **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Notohamidjojo (2011). **Soal-Soal pokok Filsafat Hukum**. Griya Media. Salatiga.

Ridwan (2016). **Hukum Administrasi Negara**. Rajawali Pers. Jakarta.